

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*) PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR
NEGERI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan regulasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan yang mendapatkan pendanaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, maka dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KAPASITAS (*CAPACITY BUILDING*) PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI.
- KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan/materi terkait pelaksanaan Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
 - b. melaksanakan kegiatan terkait Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri; dan
 - c. melakukan *review* terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.

- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENINGKATAN KAPASITAS
(CAPACITY BUILDING)
PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
YANG DIBIYAI OLEH
PINJAMAN/HIBAH LUAR
NEGERI.

NOMOR : 25 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR
NEGERI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Robin Asad Suryo	750.000 750.000
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Fadli Arif 3. Dudi Gardesi Asikin 4. Zulhenny 5. R. Ari Widiyanto 6. Deasy Rachmawati 7. Sarah Arlina 8. Indah Suci Pratiwi 9. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 10. Rinaldi Morintoh 11. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 12. Reza Alwan Affandi 13. Meylina Putri Fibisari 14. Ria Ayuningrum 15. Cecep Hendar Supriadi 16. Dr. Ir. Putut Marhayudi (Kementerian PUPERA) 17. Tormabulang (Kementerian Keuangan)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO.

AGUS PRABOWO